



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 082/K13/PP/2005

Tentang

PENGESAHAN
PANDUAN PENDIDIKAN TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA IPB
EDISI TAHUN 2005

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pendidikan Tingkat Persiapan Bersama di Institut Pertanian Bogor, maka diperlukan adanya suatu pedoman penyelenggaraan pendidikan berupa panduan yang antara lain berisi tentang informasi IPB, sarana dan fasilitas penunjang pendidikan dan kemahasiswaan, tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa IPB, tata tertib penyelenggaraan pendidikan dan mata kuliah di TPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas dan memperhatikan usul serta masukan dari Pimpinan Fakultas, Direktorat Administrasi dan Jaminan Mutu Pendidikan, Direktorat Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama, Direktorat Kemahasiswaan, Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan unit kerja terkait, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Panduan Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB Edisi Tahun 2005, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 084/K13/PP/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Buku Panduan Pendidikan Program Sarjana Edisi Tahun 2004.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Panduan Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama di Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberlakukan bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2005/2006, selama menempuh pendidikan pada Tingkat Persiapan Bersama IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 24 Juni 2005

Rektor,


1st Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130530047